

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah perbuatan kejahatan yang keji yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena modus operandi korupsi yang telah menyatu dengan sistem birokrasi.¹ Setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, namun hal itu terlihat belum mampu menurunkan *crime rate* korupsi, dan lebih jauh lagi belum mampu memunculkan daya tangkal dan daya jera bagi para pelaku korupsi.²

Berdasarkan data penanganan korupsi yang diperoleh KPK, sampai dengan akhir tahun 2013 KPK telah melakukan :³

	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkrach	Eksekusi
2012	77	48	38	28	32
2013	81	70	41	40	44

¹ Asep Warlan Yusuf, Jurnal “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Perpektif Hukum Administrasi)*” , Makalah, Seminar Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, Hotel Grand Aquila, 26 Oktober 2013.

² Dwidja Priyatno, <http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptpk>, diakses 1 Maret 2014.

³ *Anti Corruption Clearing House*, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun> , diakses 27 Januari 2014.

Tabel 1. Perbandingan Penanganan Korupsi 2012-1013

Dilihat dari data di atas, nyata bahwa peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penangkapan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi juga harus ditindaklanjuti dengan tujuan mengurangi praktek korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah hingga berbagai lini kehidupan, baik dilakukan secara terang terangan ataupun sembunyi-sembunyi.

Ditinjau dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, tindak pidana korupsi menjadi “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat utama perekonomian negara. Adapun yang menjadi motivasi dari pelaku adalah mendapatkan harta kekayaan dan menikmatinya. Pelaku akan menyamarkan/menyembunyikan asal-usul dari hartanya. Bukti yang ada seringkali bukan merupakan bukti fisik. Perbuatan rumit, kompleks, dan seringkali melibatkan orang lain, baik itu keluarga, saudara, kerabat maupun kolega. Tindak pidana korupsi yang selama ini, bukan saja hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa.

Modus korupsi tak kenal kasta, “kejahatan bisa terjadi bukan saja karena muncul niat pelaku, tapi ada kesempatan”⁴. Tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa saja, tak mengenal strata pendidikan. Selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2012, tercatat sejumlah orang yang terlibat dalam kasus korupsi terdapat dengan gelar mentereng, mempunyai status sosial menengah keatas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik dan terpelajar.⁵ Dari setiap kasusnya, para penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur kejahatan dan pelanggaran sendiri semata-mata dikarenakan karakteristik para pelaku korupsi yang berkembang dengan konsep *White Collar Crime* (penjahat kerah putih). Karakteristik dari *White Collar Crime* menurut **Hazel Croall** (terjemahan) adalah:

1. “Tidak kasat mata (*low visibility*).
2. Sangat kompleks (*complexity*).
3. Ketidakjelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*).
4. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*).
5. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*).
6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).“⁶

⁴ Agus Santoso, Wakil PPATK dalam Jurnal “*Peran Aktif Perbankan Dalam Mewujudkan Negara Yang Bersih Dari KKN*”, Makalah Seminar dan Pembekalan Kompetensi Peradilan Semu Nasional Mutiara Djokosoetono VIII, Fakultas Jukum Indonesia, Jakarta, 6 April 2014.

⁵ Benny Swastika, FH UI, 2011, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Pendahuluan.pdf>, Marulak Pardede, Masalah *Money Laundering* di Indonesia, editor L. Sumartini et.al. Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001, hlm. 2. diakses 1 Maret 2014.

⁶ *Ibid.*, Hazzel Croal (1992), *White Collar Crime*, dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, Kriminalisasi Pemutihan Uang (*Money Laundering*) sebagai bagian dari *White Collar Crime*, (Makalah disampaikan pada seminar *Money Laundering* (Pencucian Uang) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hlm. 4. diakses 1 Maret 2014.

Perbuatan tindak pidana korupsi sarat dengan kepentingan-kepentingan baik secara pribadi maupun kelompok, serta tidak jarang sarat dengan muatan politik. Di samping itu, uang hasil tindak pidana korupsi banyak yang disimpan di luar negeri, sehingga sulit dilacak oleh penyidik. Korupsi yang sekarang ini terjadi dilakukan secara berjamaah, diam-diam, terselubung dan bahkan terorganisir, sehingga tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi menjadi kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*), karena di samping melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, juga menyebabkan kerugian keuangan negara dan mempengaruhi perekonomian negara, oleh karenanya aspek penanganannya harus diselesaikan secara luar biasa (*extraordinary*) pula.

Benih-benih kejahatan *White Collar Crime* (seperti kolusi, korupsi dan nepotisme) semakin meluas melalui praktek korupsi, dan hanya dengan kemauan politik pemerintah (*political will*) harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Efektifitas penegakan hukum tidak berjalan dengan baik karena pelaku tindak pidana melakukan kejahatannya dengan memanipulasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), atau bahkan berlindung pada asas legalitas, karena dilaksanakan aturan yang dikeluarkan pemerintah, menyalahkan aturan yang ada (multi tafsir), protes terhadap aturan yang ada hingga mengajukan proses uji konstitusi, bahkan menuduh balik penegak hukum melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku, mencemarkan nama

baik, fitnah, hingga menuduh balik penegak hukum melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) 2013 yang dirilis Transparansi Internasional, Indonesia masih tergolong negara dengan tingkat korupsi tinggi di dunia. Dari 175 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan 114 negara yang bersih dari tindak korupsi.⁸ Sebuah paradigma baru dalam memberantas kejahatan korupsi dengan tidak hanya menangkap pelaku dan memproses perkara (*follow the suspect*) tetapi juga menelusuri aliran dana dan lokasi keberadaan harta (*follow the money*) untuk kemudian bisa dirampas oleh negara.

Keahlian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak

⁷ Indiyanto Seno Adji, “Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana”, Jakarta, Diedit Media, 2007, hlm 17.

⁸ Metro TV News, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/22/1/203031/Indonesia-Peringkat-114-Negara-Bersih-dari-Korupsi>, diakses 27 Januari 2014.

pidana korupsi.⁹ Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri dilakukan melalui mekanisme pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat kita amati dari miliaran yang mereka korup dari harta negara, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup, karena para pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatas-namakan keluarganya atas aset yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa bersalah, setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korup.

Para pelaku tindak pidana korupsi yang pada proses persidangan tidak terbukti melakukan pelanggaran, dibebaskan dari pelanggaran pidana pokok dikarenakan kurang adanya bukti yang dapat digunakan atau kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian, tidak ditemukannya cukup bukti, tetapi secara nyata ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

⁹ ST.Burhanuddin, "*Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara : Jurnal Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*", Makalah, Seminar, Bandung, Hotel Grand Aquila, 26 Oktober 2013.

yang harus dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.¹⁰

Terkait dengan penanganan permasalahan korupsi tersebut **Dwidja Priyatno**, mengusulkan solusi melalui konsep *Non Conviction Based Assets Forfeiture* (untuk selanjutnya di sebut NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menurutnya konsep ini merupakan alat yang penting untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan dapat berguna dalam pelbagai konteks terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan. Dengan demikian akan mendukung pemberantasan korupsi terutama dalam hal hasil korupsi itu telah dipindahkan ke luar negeri.¹¹

Konsep perampasan aset yang diusungnya berbeda dengan konsep perampasan dalam ketentuan yang sudah ada, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perampasan aset dalam KUHP, dimasukkan sebagai pidana tambahan di luar pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Konsep pidana tambahan pada prinsipnya hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bila dipandang perlu. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat di jatuhkan bersama di periksanya perkara pokok.

¹⁰ Verdianto I. Bitticaca “*Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, 2010., <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%20II.pdf> , diakses 20 Januari 2014.

¹¹ Dwidja Priyatno, <http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptpk> , diakses 1 Maret 2014.

Perampasan aset yang dimaksud adalah perampasan aset secara *crime based forfeiture (in personam forfeiture)*¹² atau secara *civil forfeiture (in rem)*. Perampasan *in personam* hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹³ Perampasan aset *in personam* masih memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan aset hasil tindak pidana, dengan menyamarkan ataupun mengamankan asal-usul aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.

Mekanisme perampasan *in personam* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁴ Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya :

¹² Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010 hlm 30.

¹³ Ferry Fernanda Eka Setyawan, FH Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>, Yunus Husein, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No. 4, Desember 2010, Hlm. 266. Yang mengacu pada Pasal 10 KUHP huruf b tentang pidana tambahan, diakses 3 Maret 2014.

¹⁴ Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onreematig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*). U. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbitan Universitas, 1960, hal. 23.

1. tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri, meninggal, sakit permanen, atau bahkan keberadaannya yang tidak diketahui; atau
2. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan, atau
3. perkara pidana tersebut belum/tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas.

Mekanisme perampasan *in personam* seringkali sulit diterapkan, dengan adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, bahkan tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, dengan begitu maka aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan keluar negeri.¹⁵

Sedangkan perampasan *in rem* menurut *Non Conviction Based* (NCB) *Asset Forfeiture* adalah perampasan yang dimaksudkan diperguna dalam konteks ketika perampasan pidana tidak dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana terlihat dalam contoh, misalnya dalam hal pelaku tindak pidana tidak mungkin dijatuhkan karena pelaku tindak pidana adalah buronan, pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat menjalani pemeriksaan sehingga tidak mengembalikan harta yang dikorupsinya, atau bahkan pelaku mengkaburkan data kepemilikan harta hasil korupsi bahkan sampai memindahkan dananya ke luar negeri yang tidak ada hubungan

¹⁵ Ferry Fernanda Eka Setyawan, FH Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>, hal 2-3, diakses 3 Maret 2014.

ekstradisi dengan negara Indonesia. Dalam hal ini, perampasan *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* dilihat dari sisi aspek perdata yang mempunyai peranan dalam usaha pengembalian aset negara atau pemulihan aset, guna menciptakan *good corporate governace*, sehingga masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraannya.¹⁶ Konsep perampasan *in rem Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, yang mewakili negara untuk menuntut pelaku tindak pidana korupsi secara perdata dalam hal mengembalikan kerugian negara. Mekanisme inipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang tertera dalam pasal 32, 33 dan 34¹⁷.

Untuk selanjutnya, dengan adanya mekanisme perampasan aset dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) *Non-Conviction Based Asset*

¹⁶ Romli Atmasasmita, “*Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*,” Makalah, Seminar, Jakarta, Tanpa Tanggal, 2006.

¹⁷ **Pasal 32** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindang Pidana Korupsi :
 (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
 (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindang Pidana Korupsi :
 Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindang Pidana Korupsi :
 Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Forfeiture merupakan perkembangan positif dengan tujuan mengembalikan kerugian negara dan memulihkan hasil kejahatan korupsi tanpa pemidanaan atau dapat melakukan perampasan aset secara perdata. Hal ini dimaksudkan agar perampasan aset secara perdata dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi dan dapat seiring sejalan bersamaan dengan proses pemidanaan bagi tindak pidana korupsi atau jika ada alasan-alasan hukum pidana tidak berjalan dengan efektif.

Perampasan aset (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dari tindak pidana korupsi diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara untuk mencegah tindak pidana korupsi lebih banyak lagi, sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Assets Forfeiture Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan konsep NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), dan dalam kondisi bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan ?

2. Apakah pemberlakuan konsep NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) konsisten dengan asas-asas penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penerapan konsep NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dan dalam kondisi bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan.
2. Untuk mengkaji konsistensi pemberlakuan penerapan NCB dikaitkan dengan asas-asas penegakan hukum yang ada di Indonesia.

D. Kegunaan Penulisan

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana sebagai langkah penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana konsep baru yaitu NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) perampasan harta korupsi tanpa pemidanaan.

- b. Penulisan ini sebagai referensi bahwa proses perampasan harta korupsi yang memang sudah ada aturan dalam Undang-Undang Tipikor, dan bagaimana dapat diproses secara perdata.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum umumnya tentang dugaan perampasan harta korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara secara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada para akademisi, rekan mahasiswa dan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Bagi pejabat/ aparat penegak hukum, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan hukum pidana, tentang penerapan perampasan harta korupsi secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu secara bersama-sama meninggalkan kecurangan atau kebohongan yang selama ini banyak terjadi dalam praktik korupsi.
- d. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat menerima dinamika hukum konsep baru dan melakukan implementasi upaya hukum terkait dengan perampasan tanpa pemidanaan harta korupsi, agar memberikan efek jera kepada para koruptor. Sehingga

terjadi perubahan perilaku budaya masyarakat Indonesia agar tidak merugikan negara.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagai syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut para ahli,

Soebekti, mengatakan dalam bukunya yaitu : ”*Dasar-dasar hukum dan Pengadilan*” tujuan hukum adalah bahwa,

“Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan lazim dilambangkan dengan neraca keadilan,

¹⁸ Aedidikirawan’s Blog, <http://dedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46, diakses 10 Maret 2014.

dimana dalam keadaan yang sama, setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama pula.¹⁹

Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, tetapi bila terjadi pelanggaran, maka hukum yang telah dilanggar hukum haruslah ditegakkan. Menurut **Gustav Radbruch**, menggunakan asas prioritas yang mana dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang yang menjadi tujuan hukum harus diperhatikan yaitu :

1. “Kepastian hukum (*Rechssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)”²⁰

Kesimpulan dari tujuan hukum itu, menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai sejahtera bagi setiap manusia. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakknya hukum dalam suatu peristiwa yang konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang berlaku. Hal inilah yang diinginkan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sehingga dengan demikian hukum menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya atau penegakan hukumnya haruslah adil, bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan semua orang.

Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan pada hukum. Untuk mencapai tujuan hukum maka hukum

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, “Ilmu Perundang-Undangan”, jenis fungsi dan materi muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2003.

haruslah ditegakkan, melalui sistem hukum. Menurut **Syafruddin Kalo**,²¹ sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).²² Menurut **Lawrence Meir Friedman**, menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu:

1. “Struktur (*structure*)
2. Substansi (*substance*)
3. Kultur hukum (*legal structure*)”²³

Struktur hukum yang meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya

²¹ Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

²² H Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, Makalah disampaikan pada “Pengkukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, http://hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/3299191/makalah_penegakan_hukum.doc, diakses 10 Maret 2014.

²³ Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984, hlm 6.

hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.²⁴

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang menjadi faktor pendukung penegakan hukum yang rangkaian ketiganya harus seimbang sehingga menghasilkan produk hukum yang baik demi tercapainya cita hukum, dengan tegaknya hukum itu sendiri. Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi tidak berguna tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut **Jimly Asshiddiqie**,²⁵ penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,

²⁴ H Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, Makalah disampaikan pada “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, http://hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/3299191/makalah_penegakan_hukum.doc, diakses 10 Maret 2014.

²⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 10 Maret 2014.

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Lebih lanjut dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²⁷

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.²⁸

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya sebut Undang-Undang Tipikor) ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Adhya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 73.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal 29.

nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Hukum pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana mengenal adanya penerapan sanksi pidana (*straf*)²⁹, dimana salah satu tujuan penerapan pemidanaan itu adalah untuk menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan Jan Remmelink dalam penerapan sanksi pidana lebih menitikberatkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada penguasa terhadap seseorang yang melanggar pidana.³⁰ Penerapan sanksi pidana yang diharapkan untuk mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan.³¹

Konsep perampasan NCB dibatasi asas legalitas (*Due Process of Law*), dimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1) yaitu "tiada suatu perbuatan dapat di pidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".³² Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang selama belum ada aturan yang mengatur maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.

²⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, 2010, hlm 91 dan hlm 92.

³⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 458.

³¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* Op.cit, hlm 93.

³² HM Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, 16 Januari 2012, <http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/>, diakses 11 April 2014.

Untuk mengatasi permasalahan itu, maka Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan perubahan-perubahan yang khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*).³³

Solusi konsep NCB (*Non Conviction Based Assets Forfeiture*) atau perampasan aset tanpa pidana, diharapkan dapat menjadi alat penting untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan dapat berguna dalam pelbagai konteks terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan, dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.³⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran

³³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan KORPORASI Melalui Pendekatan RESTOATIF Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Juli 2013, hlm 12.

³⁴ Ahmad Sudiro, *Konsep Keadilan*, <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/JurnalNo-3-Vol-19-JULI-2012/Ahmad-Sudiro-Full-Text-No-3-Vol-19-JULI-2012.pdf>, diakses 10 September 2014.

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁵ Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas.³⁶ Disebut penelitian yuridis normatif juga, karena penulis dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku, hukum positif dan norma positif.³⁷ Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan mengedepankan kajian perundang-undangan dan kajian konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perampasan aset dalam penegakan hukum pidana korupsi pada khususnya dan hukum pidana pada umumnya.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Banyuwangi Publising, 2011, hlm 56.

³⁶ Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 106.

³⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hal.10.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu karakter dalam penelitian hukum normatif. Konsep perampasan aset hasil tindak pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum bagi terpidana yang memperoleh hasil kejahatan dari hasil tindak pidana. Konsep perampasan aset hasil tindak pidana bisa dilakukan dengan konsep perampasan berdasarkan hukum pidana (*criminal forfeiture*) dan perampasan berdasarkan hukum perdata (*civil forfeiture*). Perbedaan antara perampasan aset berdasarkan hukum pidana dan perampasan aset berdasarkan hukum perdata adalah perampasan aset berdasarkan hukum pidana selalu berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Perampasan aset berdasarkan hukum perdata dapat dilakukan tanpa didahului oleh putusan bersalah terdakwa. Perampasan secara perdata dilakukan bila terdakwa tidak terbukti bersalah, meninggal dunia, atau terdakwa melarikan diri.

Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum.

Peneliti, melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk

disajikan dalam bentuk edukatif, informatif dan reaktif kepada masyarakat.³⁸

Dengan Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan perundang-undangan, buku, kamus buku, jurnal hukum, makalah, majalah dan surat kabar.³⁹ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain sebagainya⁴⁰ tentang NCB.

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 53.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 37.

Analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menganalisis data tanpa rumusan matematis, sehingga menghasilkan gambaran dan / atau penjelasan berkaitan pembahasan tentang NCB ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam bab ini diuraikan tentang hukum positif hukum pidana, penengakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengurai perampasan aset secara *in rem* dan *in personam*. Penulis juga akan mengurai mengenai pengaturan perampasan aset berdasarkan hukum pidana materil di dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III : TINJAUAN HUKUM KONSEP NCB SECARA UMUM,

Dalam bab ini penulis menguraikan perampasan NCB diharapkan menjadi suatu hukum baru yang nantinya dapat dijadikan alternatif hukum yang dapat mengembalikan harta korupsi yang di sembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.

NCB dengan konsep yang berbeda dengan konsep hukum pemidanaan KUHP dan hal tersebut sudah ada pasal yang mengakomodir konsep tersebut, Pengaturan mengenai perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan

ke pengadilan. Aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. tetapi penerapannya dalam hukum pidana Indonesia yang belum direalisasikan.

BAB IV : ANALISA KONSEP NCB DAPAT ATAU TIDAKNYA DIJADIKAN KONSEP HUKUM BARU SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DITERAPKAN DI INDONESIA.

Menguraikan mengenai bagaimana konsep NCB dapat di terapkan di Indonesia dengan menitik beratkan peluang proses penerapan NCB di jalankan sebelum, setelah ataupun bersamaan dengan proses pidana pelaku tindak pidana korupsi. Menganalisa NCB dapat dijadikan alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang yang akan membuat efek jera pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk itu dipandang perlu untuk memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana. Instrumen itu dapat dilakukan melalui mekanisme *quasi* Pidana yang menekankan perampasan

aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan bukan *in personam* (pada orang).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan saran penulis dari hasil penulisan untuk kebaikan hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) dalam sistem Hukum Indonesia”**.